SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104: tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2008 tahun 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum DaerahBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin Oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. kepala badan
b. sekretariat, membawahi :
   1. sub bagian umum dan kepegawaian;
   2. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
   3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
c. bidang perencanaan pembangunan perekonomian, membawahi :
   1. sub bidang perencanaan pembangunan produksi dan pertanian
   2. sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan
   3. sub bidang perencanaan pembangunan investasi dan promosi
d. bidang perencanaan pembangunan sosial budaya
   1. sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya manusia
   2. sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan hukum
   3. sub bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat
e. bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana
   1. sub bidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah
   2. sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam
   3. sub bidang perencanaan pembangunan tata ruang
f. bidang penelitian, pengembangan pengendalian dan evaluasi
   1. sub bidang penelitian dan pengembangan
   2. sub bidang pengendalian dan evaluasi
   3. sub bidang bata dan informasi.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

(1) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;

b. Pemberian dukungan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pembangunan
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
e. Penyusunan Program Pembangunan Daerah;
f. Penyusunan Program-program lima tahunan dan tahunan sebagai pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh Daerah sendiri atau bantuan lain untuk dimasukkan kedalam program pembangunan lima tahunan dan Tahunan ;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, dengan Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
i. Pengkoordinasian dan/atau pengkajian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
j. Monitoring pelaksanaan dan perkembangan Pembangunan di Daerah;
k. Penyelenggaraan dan Pengendalian tata ruang yang merupakan penjabaran starategi arah kebijaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung kedalam Strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
l. Pelayanan Administratif;
m. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidangnya;

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
f. penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, rumah, tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappeda dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Bappeda;
b. Penyusunan kegiatan Tahunan;
c. Penyusunan rencana program kerja dan Anggaran Belanja Bappeda;
d. Penyiapan peraturan Perundang-undangan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Penyiapan rencana kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
f. Penyelenggaraan urusan tata usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan Kepegawaian dilingkungan Bappeda;
g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
i. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda dalam rangka kepentingan kedinasan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protocol, ketatalaksanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menginventarisasi tenaga administrasi;
b. menyiapkan dan melaksanakan peningkatan kemampuan ketenagaan;
c. menyiapkan usulan penambahan, memberhentikan dan pensiun pegawai;
d. menyiapkan pengusulan kenaikan gaji berkala;
e. menyusun dan memelihara Arsip Kepegawaian;
f. menyusun daftar kepangkatan dan jenjang Kepangkatan Pegawai dilingkup Bappeda;
g. menyusun dan menyampaikan surat masuk dan keluar;
h. pengaturan, pemelihara dan menyusun arsip/dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. mengatur pelaksaan pengagendaan surat-surat
j. pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.
k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
l. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan kantor.
m. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor;
n. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
o. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
p. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
q. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), daftar pelaksanaan anggaran (DPA), dan revisi/perubahan anggaran;

d. pelaksanaan penyusunan laporan rencana program/kegiatan tahunan Daerah
e. pelaksanaan pengkoordinasian laporan kegiatan perencanaan tahunan
f. pelaksanaan pengkoordinasian laporan pelaksanaan pembangunan daerah
g. penyusunan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam mengumpulkan, mengolah dan meyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan.
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas.
c. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan
d. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan.
e. mencatat dan mengklarifikasikan Laporan Hasil Keuangan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut.
f. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
h. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan.
i. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k. melakukan penyusunan laporan kinerja dan pendokumentasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Pajak retribusi, keuangan, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Investasi, Promosi, kerjasama pembangunan Dunia usaha;
b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang Pajak retribusi, keuanagn pertanian, Industri, Pertambangan, Perdagangan dan Koperasi, Investasi, Promosi, Kerjasama Pembangunan serta pengembangan Dunia usaha yang disusun oleh Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah;
c. inventarisasi permasalahan dibidang Ekonomi serta perumusan Langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
d. pengkoordinasian program tahunan di bidang promosi dan investasi dan koperasi, serta pengembangan Dunia Ekonomi yang meliputi pertanian, Industri, Pertambangan dan Dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Daerah (RKPD);
e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dibidang ekonomi.
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 17

(1) Sub bidang perencanaan pembangunan produksi dan pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian.
(2) Sub bidang perencanaan pembangunan produksi dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di subbidang Perencanaan Pembangunan Produksi dan Pertanian dalam penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di subbid perencanaan pembangunan produksi dan pertanian.
(3) Sub bidang perencanaan pembangunan produksi dan pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
    a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan.
    b. penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan produksi dan pertanian.

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan produksi dan pertanian.
d. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di subbidang produksi dan pertanian.
e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
f. pelaksanaan persiapkan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan disubbidang produksi dan pertanian.
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian & keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian.

(2) Sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas disubidang Perencanaan Pembangunan dalam hal penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan.

(3) Sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksaan persiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pajak retribusi dan keuangan.
b. penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan disubbidang perekonomian dan keuangan.
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan.
d. pelaksaan persiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan perencanaan pembangunan perekonomian dan keuangan.
e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perekonomian dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
f. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di subbidang perekonomian dan keuangan.
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan investasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan.

(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Investasi dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di Sub bidang Perencanaan Pembangunan Investasi dan Promosi dalam hal penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di sub bidang Perencanaan Pembangunan investasi dan Promosi .

(3) Sub bidang Perencanaan Pembangunan investasi dan Promosi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah di sub bidang investasi promosi.
b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan disubbidang investasi dan promosi.
c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan investasi dan promosi dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
d. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di subbidang investasi dan promosi.
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang Perencanaan Pembangunan investasi dan Promosi.
f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan Perencanaan Pembangunan investasi dan Promosi.
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial ketenagakerjaan, Transmigrasi, Kepemudaan, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepemudaan dan olahraga, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pemberdayaan anak, Kebudayaan, Pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepemudaan, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pemberdayaan anak, Kebudayaan, Pariwisata dan olahraga, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sosial dan budaya serta perumusan Langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
d. pelaksanaan pengkoordinasian program tahunan di pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah, Hukum, Kependudukan, kesatuan Bangsa, pengawasan, Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, Kepemudaan dan olahraga, Pemerdayaan Perempuan Keluarga Berencana, pemberdayaan anak Kebudayaan, Pariwisata, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Daerah (RKPD);
e. pelaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dibidang sosial dan budaya.
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 22

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial budaya.

(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan).

(3) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana Kegiatan program tahunan anggaran Sub Bagian Sumber Daya Manusia berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada peraturan perundang undangan dalam melaksanakan kegiatan.
b. pelaksanaan penyiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia lingkup. Kesehatan, pendidikan, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan Badan kepegawaian diklat daerah.
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
d. pelaksanaan persiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
e. pelaksanaan analisis terhadap permasalahan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan), Kependudukan dan tenaga kerja,

Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan.

f. pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat.
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial budaya.

(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sosial dan Budaya pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.

(3) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan dan persiapan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.
b. pelaksanaan dan persiapan bahan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.
c. pelaksanaan dan persiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen serta mensinergikan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat yang disusun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
d. pelaksanaan penyusunan dan menetapkan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan pemerintahan, hukum dan pengembangan subbidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan hukum.
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang Perencanaan Pembangunan pemerintahan dan hukum.
f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Perencanaan pemerintahan dan hukum.
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 24

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial budaya.

(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sosial dan Budaya dalam pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring,

pengendalian dan evaluasi pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan),Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan dan persiapan bahan rancangan kebijakan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan
b. pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan analisis rancangan kebijakan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan.
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat.
d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat.
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Pasal 25

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 26

Bidang Fisik dan prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang dan pengembangan wilayah, serta pendayagunaan sumber daya alam lainnya dan pelestarian lingkungan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan dibidang pengairan, cipta karya, bina marga, perhubungan , pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang fisik dan prasarana.
c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
d. pengkoordinasian program lima tahunan dan tahunan di Bidang Fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan

pengendalian pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam program Tahunan Daerah (RKPD);

e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dibidang Fisik dan Prasarana.
f. pelaksanaan koordinasi dan memadukan penyusunan perencanaan program tahunan di bidang pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengembangan wilayah serta pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 28

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana.

(3) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan subbidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah.
b. pelaksanaan penyiapan data penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan subbidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah.
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian disubbidang perencanaan pembangunan prasarana wilayah.
d. pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana wilayah.
e. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan disubbidang prasarana wilayah.
f. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana wilayah dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
g. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di subbidang prasarana wilayah.
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 29

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dan analisis permasalahan di bidang pembangunan sumber daya alam.

(3) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyiapan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan.
   b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan penyusunan rencan program dan kegiatan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, transnaker dan pertanahan.
   c. pelaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup jangka pendek (tahunan), menengah dan jangka panjang.
   d. pelaksanaan dan menyiapkan bahan analisis survey dan penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
   e. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan-laporan pembangunan disubbidang perencanaan pembangunan sumber daya alam.
   f. pelaksanaan pengumpulan data-data dan menyiapkan bahan-bahan perangkat kerja sesuai bidang tugasnya.
   g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 30

(1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
(2) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas bahan penyusunan standar teknis survei dan pemetaan, survei pengumpulan data, informasi georafis dan kondisi tata ruang daerah bidang fisik prasarana.
(3) Sub bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten.
   b. pelaksanaan menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan dalam rangka perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten.
   c. pelaksanaan menghimpun, mengolah, dan menganalisa bahan perencanaan pembangunan daerah.
   d. pelaksanaan dan menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
   e. pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang pengembangan wilayah.
   f. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan-laporan pembangunan disubbidang pengembangan wilayah.
   g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 31

Bidang Perencanaan Pembangunan penelitian, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 32

Bidang Perencanaan Pembangunan penelitian, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan di daerah, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan penelitian, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan dan pengajian data dan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan dengan unit kerja, satuan kerja dan lembaga-lembaga lainnya serta menyediakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, penegendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
e. penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
f. pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
g. pelaksanaan tugas lain dibidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 34

(1) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi.
(2) Sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas membantu kepala bidang Bidang Penelitian, Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi dalam pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan program pembangunan daerah.

(3) Sub Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi yaitu:
a. pelaksanaan penyusunan perencanan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi.
b. pelaksanaan fasilitator penyusunan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
c. penyusunan program kerja/kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
d. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian.
e. penyusunan dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas disubbidang penelitian dan pengembangan.
f. pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang penelitian dan pengembangan.
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang untuk tugas lainnya.

Pasal 35

(1) Sub bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi.
(2) Sub bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bidang Bidang Penelitian, Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi dalam mengumpulkan bahan dan data untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
(3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (sumber dana APBD dan APBN) baik jangka panjang, menengah dan tahunan.
b. pelaksanaan dan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
c. pelaksanaan dan menyiapkan bahan evaluasi kegiatan masing-masing, Satuan kerja perangkat daerah penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan untuk dilaporkan kepada menteri dalam negeri setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
d. pelaksanaan dan menyiapkan bahan, menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah.
e. pelaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi.
f. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun.
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, sesuai bidang tugasnya.

Pasal 36

(1) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi.
(2) Sub bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang Bidang Penelitian, Pengembangan,Pengendalian dalam menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan.

(3) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. pelaksanaan dan menyiapkan bahan pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data mengenai hasil pelaksanaan program pembangunan di daerah.
   b. pelaksanaan dan menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Informasi Daerah termasuk sub system informasi perencanaan pembangunan daerah.
   c. pelaksanaan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan penyampaian informasi data mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.
   d. pelaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pembangunan daerah.
   e. pelaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub data dan informasi.
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidangf tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

(1) Pada dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
   b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 38

(1) Unit pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

(2) Unit pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Pasal 39

(1) Dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 40

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

(2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkup internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi pada badan/bagian/bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi pada badan/bagian/bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi pada badan/bagian/bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada badan/bagian/bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 49

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilakukan oleh Bupati.
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati.
(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

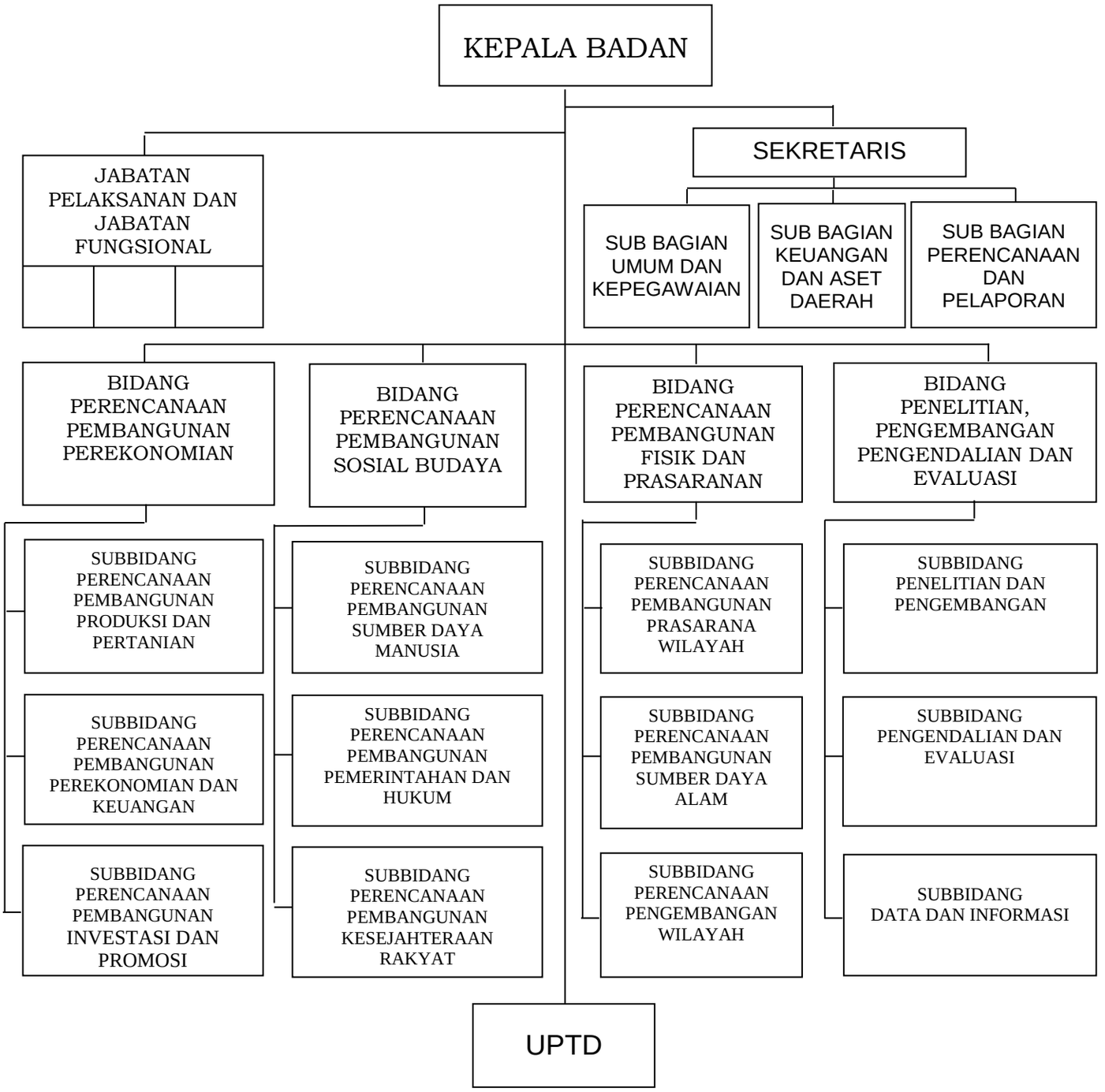
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008